



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2(dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar;
- b. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

BAB III

BALAI BENIH IKAN SENTRAL AIR TAWAR

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perbenihan ikan sentral air tawar.
- (2) Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan bimbingan langsung terhadap balai benih ikan lokal dan usaha pembenihan rakyat di sekitarnya dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknis pembenihan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar mempunyai fungsi :

- a. penyediaan dan penyaluran induk-induk ikan dalam rangka menunjang usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih;
- b. penghasil benih untuk keperluan penebaran di perairan-perairan umum, untuk penyuluhan dan bila perlu untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh usaha pembenihan rakyat;
- c. pelaksana uji lapang teknologi pembenihan yang lebih baik;
- d. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji kepada Balai Benih Ikan lokal dan Usaha Pembenihan Rakyat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perbenihan;
- d. Seksi Bimbingan Keterampilan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan.
- (2) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengujian laboratoris mutu terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan serta pengembangan teknologi kaji terap pasca panen hasil perikanan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap produk akhir hasil perikanan dalam rangka realisasi Sertifikasi Mutu Ekspor;

- b. pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dalam rangka pengawasan mutu produk hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap laboratorium unit pengolahan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan kaji terap teknologi pasca panen hasil perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Peragaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 13

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII KEUANGAN Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juli 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

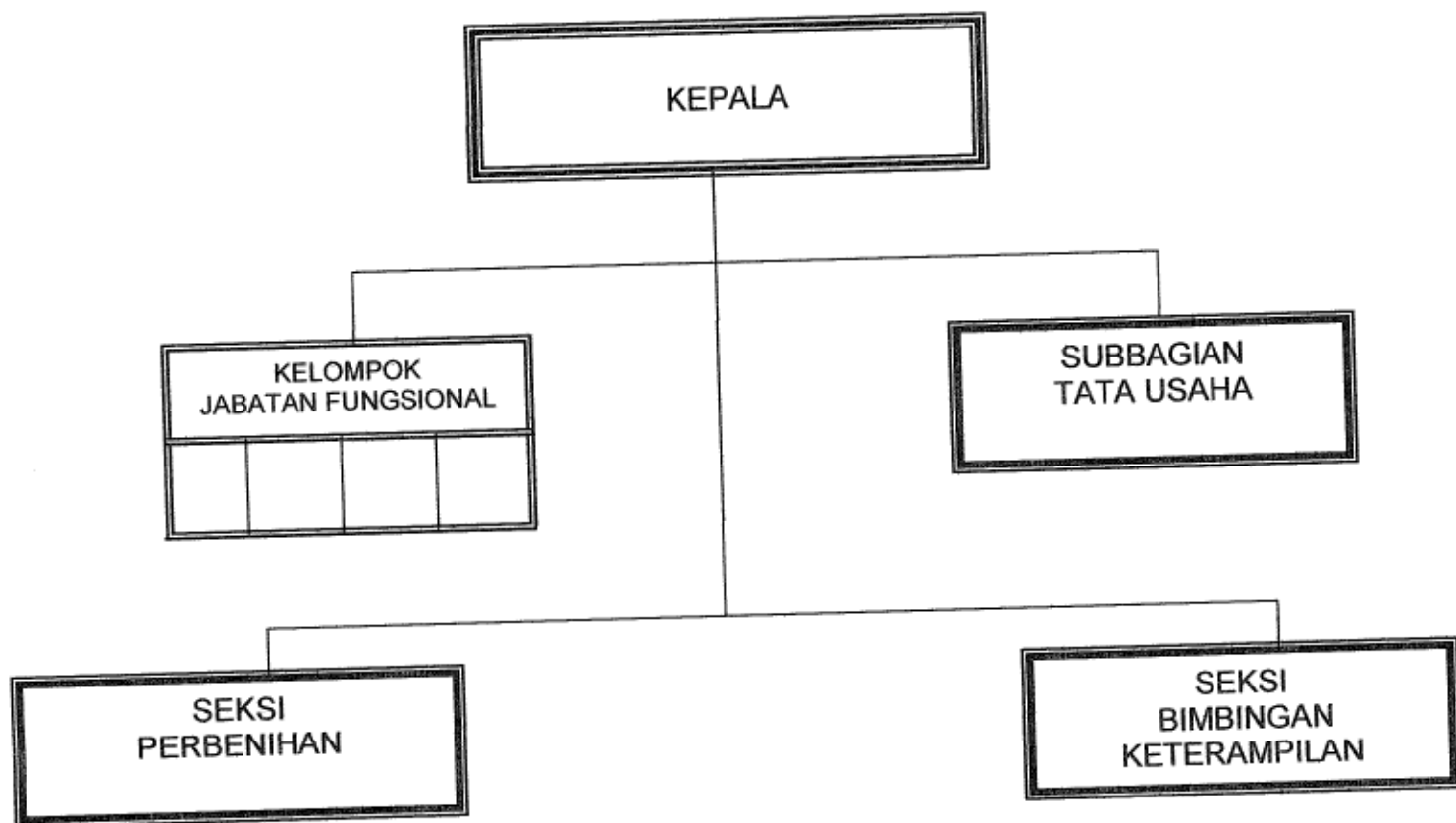
MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI D

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN
SENTRAL AIR TAWAR DI LINGKUNGAN DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



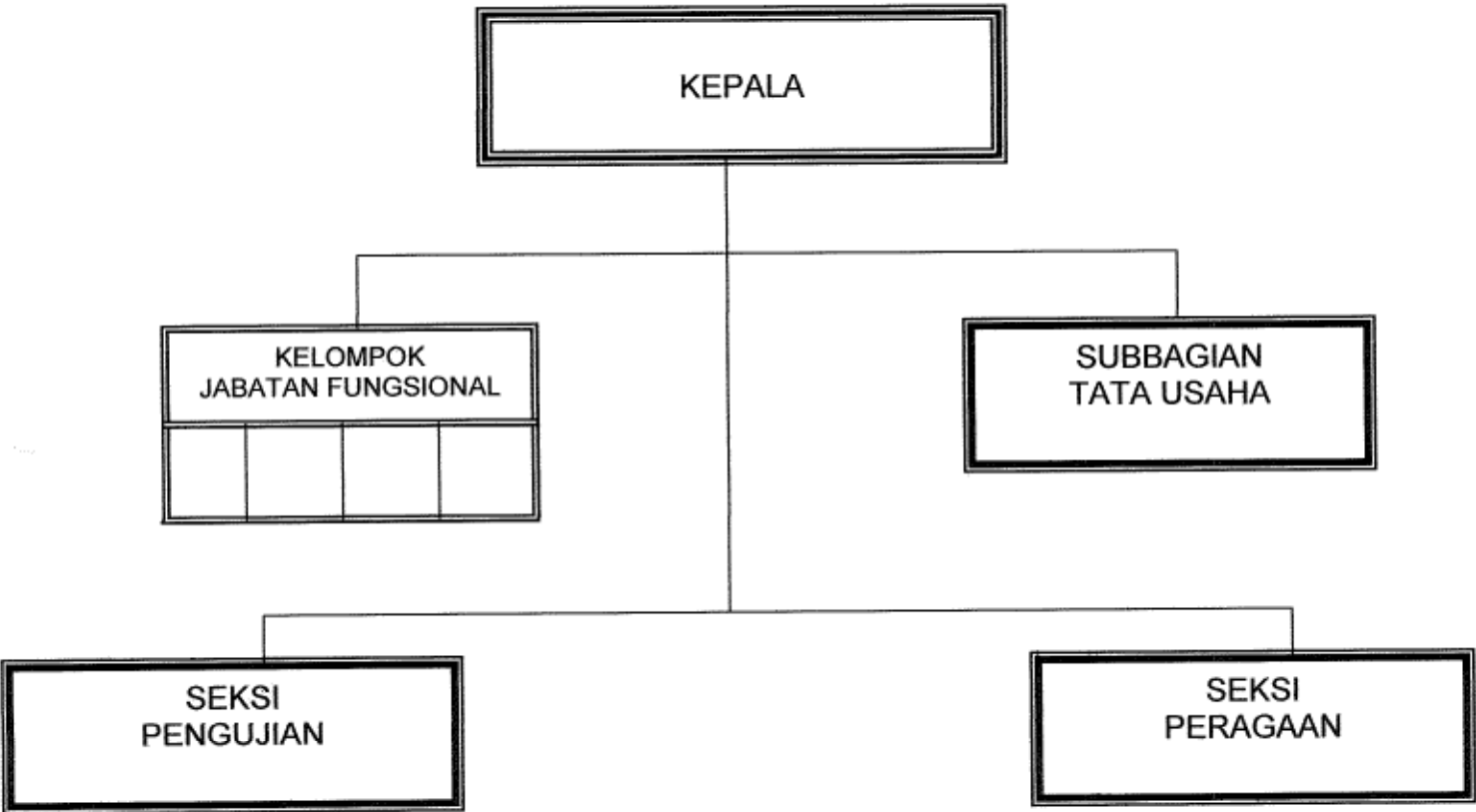
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM
PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL
PERIKANAN DI LINGKUNGAN DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. MAHYUDDIN NS